

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 24/HK.03/K.KL/06/2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI BAWASLU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA ATAS PERKARA DKPP BAWASLU
KOTA TARAKAN DENGAN NOMOR PERKARA
61-PKE-DKPP/I/2025**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Advokasi Hukum menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang memberikan Advokasi Hukum kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayahnya yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Advokasi Hukum menyebutkan bahwa layanan advokasi hukum dalam perkara kode etik penyelenggara Pemilu dapat diberikan kepada Pimpinan, Pejabat, dan atau Pegawai yang menghadapi Permasalahan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Bahwa menimbang Permohonan surat Bawaslu Kota Tarakan Nomor 16/HK.03/K.KL-05/06/2025 perihal surat permohonan layanan advokasi hukum untuk dan atas nama Bawaslu Kota Tarakan terkait dengan dugaan kode etik, yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tim advokasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara atas Perkara DKPP Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor Perkara 61-PKE-DKPP/I/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA ATAS PERKARA DKPP BAWASLU KOTA TARAKAN DENGAN NOMOR PERKARA 61-PKE-DKPP/I/2025
- KESATU : Membentuk Tim Advokasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara atas perkara DKPP Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor Perkara 61-PKE-DKPP/I/2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Advokasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara atas perkara DKPP Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor Perkara 61-PKE-DKPP/I/2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pendampingan hukum sampai dengan dinyatakan selesai seluruh rangkaian perkara dimaksud;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Advokasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara atas perkara DKPP Bawaslu Kota Tarakan dengan Nomor Perkara 61-PKE-DKPP/I/2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Yakobus Malyantor Iskandar

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 24/HK.03/K.KL/06/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

SUSUNAN TIM ADVOKASI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA ATAS PERKARA DKPP BAWASLU KOTA TARAKAN
DENGAN NOMOR PERKARA 61-PKE-DKPP/I/2025

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP.	Ketua	Pembina
2.	Fadliansyah, S.H., M.H.	Angota	Pembina
3.	Donny. S.Th., M.H.	Angota	Pembina
4.	Ruliyana. S.H., M.H	Angota	Pembina
5.	Herry Fitrian Armandita. S.Pd.	Angota	Pembina
6.	Drs. Feri Mulya Siagian. Ap., MSi	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Astin. S.H., M.H.	Kabag Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran	Ketua
8.	Candra Maheswara Putra, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Ahmad Mahrus, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Fuad Rachman., S.IP.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Andi Rahmatullah, S.E.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Sri Wahyuni.S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Yakobus Malyantor Iskandar